

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai anak yang tidak diberikan hak alimentasi telah tercantum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai orang tua yang lalai dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anaknya dapat dikenakan sanksi, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sanksi tersebut antara lain berupa pengalihan perwalian anak apabila orang tua terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.
2. Perlindungan hukum anak yang tidak diberikan hak alimentasi oleh orang tua laki-laki teradapat pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun tidak ada sanksi jelas bagi ayah yang melalaikan kewajibannya. Maka dari itu berdasarkan perkara yang terjadi perminttan ganti rugi dan tanggung jawab oleh pihak ayah dilaksanakan dengan memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang yang dibentuk dalam surat pernyataan di bawah tangan, serta perjanjian penggantian alimentasi berupa perawatan dibuat secara lisan dan dianggap telah memenuhi kewajiban hak alimentasi bagi anak pasca perceraian.

4.2 SARAN

1. Pelaksanaan mengenai aturan bagi orang tua yang lalai dalam kewajibannya telah cukup dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penjelasan dan pembaharuan mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Anak karena seiring berjalannya waktu konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga akan semakin kompleks sehingga memerlukan lembaga yang secara spesifik menyelesaikan konflik keluarga.
2. Peraturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan pengecualian jika dalam beberapa kondisi tertentu seorang ayah tidak dapat memberikan tanggung jawabnya kepada anak maka tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada ibunya sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 41 huruf b bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak dan pernyataan mengenai tanggung jawab oleh ayah tersebut dalam praktiknya belum efektif jika belum melakukan penyelesaian masalah melalui litigasi dimana seharusnya ada lembaga non-litigasi yang secara khusus untuk menyelesaikan sengketa keluarga seperti pengabaikan hak alimentasi.